



P U T U S A N

Nomor 843 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HERMAWAN bin ENDANG A. FADIL;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/3 Agustus 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Mahoni Lontar V Nomor 53 RT.014 RW.004
Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja,
Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 843 K/Pid.Sus/2024



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 11 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAWAN bin ENDANG A. FADIL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAWAN bin ENDANG A. FADIL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 3 (tiga) paket plastik klip masing-masing berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram yang disimpan di dalam tas selempang merek Adidas warna biru, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna *gold*;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 502/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 15 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAWAN bin ENDANG A. FADIL sebagaimana identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 843 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, menerima, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik klip masing-masing berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram/*netto* 0,1361 (nol koma satu tiga enam satu) gram yang disimpan didalam tas selempang merek Adidas warna biru, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna *gold*;Seluruhnya dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 227/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 12 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 502/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr tanggal 15 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 843 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 502/Akta Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Oktober 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2023 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 19 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 September 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 19 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya adalah *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Selain itu Terdakwa adalah penyalah guna Narkotika;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 843 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap yaitu:
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket plastik kecil dari laki-laki yang biasa dipanggil BANG (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. EGI dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. EGI;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti antara lain berupa berupa 3 (tiga) paket plastik klip masing-masing berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram yang disimpan didalam tas selempang merek Adidas warna biru, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna *gold*. Barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip masing-masing berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri dengan kesimpulan positif mengandung *metamfetamina*, terdaftar pada Golongan I (satu) nomor urut 61 sebagaimana Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa ikut terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dengan cara menjadi perantara dalam jual

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 843 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli Narkotika Golongan I kepada orang lain. Keadaan tersebut menunjukkan perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram/*netto* 0,1361 (nol koma satu tiga enam satu) gram. Jumlah barang bukti tersebut dihubungkan dengan pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* yaitu pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dapat menimbulkan disparitas dalam perkara sejenis dengan jumlah barang bukti yang hampir sama, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa patut diperbaiki mengingat *judex facti* belum mempertimbangkan jumlah barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setimpal dengan kualitas kejahatan yang telah diperbuat Terdakwa dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti*;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat untuk tindak pidana Narkotika dengan barang bukti kurang dari 1 (satu) gram dan untuk menjaga konsisten dan disparitas putusan terhadap barang bukti yang beratnya kecil, maka lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 227/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 12 September 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 502/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 15 Agustus 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 843 K/Pid.Sus/2024



sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA HERMAWAN bin ENDANG A. FADIL** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 227/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 12 September 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 502/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 15 Agustus 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 7 Maret 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sigid Triyono, S.H., M.H.** dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 843 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 843 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)